



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Sahirun Barri bin Sabarudin Barri**, NIK 5371040310900005, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tamrin, RT 029/RW 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Fitri Wijiyanti binti Supriadi**, NIK 5301066405000001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Pukdale, RT 002/RW 001, Kelurahan Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili di Jalan Tamrin, RT 029/RW 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 1 Desember 2021 mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Kp tanggal 2 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari rabu, tanggal 16 Desember 2020 atau bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/002/XII/2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami-istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yakni :
  1. Alfin Maulana Sumarto, Jenis Kelamin: laki-laki, tanggal lahir : 04-11-2018, umur : 3 tahun;
  2. Muhammad Alfian Barri, jenis kelamin : laki-laki, tanggal lahir : Kupang 07-09-2020, umur : 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa anak atas nama Alfin Maulana Sumarto, Jenis Kelamin: laki-laki, tanggal lahir : 04-11-2018, umur : 3 tahun, lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II ada dalam ikatan perkawinan yang sah;
5. Bahwa para Pemohon telah mengurus kartu keluarga namun terjadi kesalahan pada status hubungan keluarga anak para pemohon yang bernama Alfin Maulana Sumarto, Jenis Kelamin: laki-laki, tanggal lahir : 04-11-2018, umur : 3 tahun, tertera cucu namun status hubungan keluarga yang sebenarnya adalah anak kandung para pemohon;
6. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena orangtua Pemohon II memasukan nama anak para Pemohon kedalam kartu keluarga orangtua pemohon II disebabkan pada saat itu para pemohon belum menikah;
7. Bahwa pada surat keterangan lahir anak atas nama Alfin Maulana Sumarto dalam buku kesehatan ibu dan anak (KIA), data nama ayah dari anak tersebut adalah Supriyadi (ayah kandung dari Pemohon II) dan yang sebenarnya ayah kandung anak tersebut adalah Sahirun Barri bin Sabarudin Barri;
8. Bahwa para pemohon telah mengurus kartu keluarga yang baru namun mendapat kesulitan dalam perbaikan status hubungan keluarga dengan anak yang bernama Alfin Maulana Sumarto, Jenis Kelamin: laki-laki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : 04-11-2018, umur : 3 tahun, karena pihak pencatatan sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari para pemohon, oleh karena itu para pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak/ pengakuan anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastiaan hukum;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Alfin Maulana Sumarto, Jenis Kelamin: laki-laki, tanggal lahir : 04-11-2018, umur : 3 tahun adalah anak sah dari perkawinan sah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 16 Desember 2020 atau bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 H, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/002/XII/2020, oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon terkait permohonan penetapan Asal Asul Anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan di persidangan bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Alfin Maulana Sumarto dan Muhammad Alfan Barri, keduanya lahir di luar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keduanya lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sah;



Bahwa, Para Pemohon mau mengurus dulu test DNA anak-anak Pemohon tersebut dan Para Pemohon belum bisa memastikan waktu untuk mendapatkan hasil test DNA tersebut karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.KP dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.KP;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.KP dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Mansyur**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

---

5 | dari 6 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama PI & PII : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  - d. Pencabutan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp150.000,00
4. Pemberitahuan Isi Penetapan : Rp 00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).